



**P E N E T A P A N**

Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

BENNY ALEX TIRES, tempat tanggal lahir Manado 08-10-1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang KTP NIK.7102130810770002 ; d a n

DAHLIA DEFI SAMBUAGA, tempat tanggal lahir Koha, 02-12-1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, status Kawin, pemegang KTP Nik.7102134212900001 pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, keduanya beralamat di Desa Koha Jaga II kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ;

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 31 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Tnn yang terdaftar pada tanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang Sah dan memiliki 3 orang anak, dan anak yang tertua Bernama KEISHA EVELYN TIRES sesuai dengan Akta

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1382/Khs/2007 lahir di Manado, tanggal 19 Juli 2006, umur 16 tahun.-

2. Bahwa anak kami Pemohon yang Bernama KEISHA EVELYN TIRES telah berpacaran dengan seorang laki-laki Bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA dan terlanjur ingin Kawin, maka kami pemohon sebagai orang tua tanpa ada paksaan dari siapapun telah mengizinkan dengan memberikan keluasan sesuai Surat tertanggal 23 Mei 2023 bagi anak kami KISHA EVELYN TIRES yang saat ini sedang hamil dan hendak menikah.-
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memberikan Dispensasi / Ijin Kawin kepada anak kami KEISHA EVELIN TIRES untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan memberitahukan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.-

Berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan diatas maka Mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.-
2. Memberikan Dispensasi Kawin / ijin Kawin bagi KEISHA EVELYN TIRES untuk menikah dengan lelaki Bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA.-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.-

M O H O N K E A D I L A N.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dengan Kuasanya FRIEDA ESTEFIANA RORINGKON, SH, tempat tanggal lahir Kalasey, 27 Juni 1965, jenis kelamin Perempuan, alamat Kalasey Satu Jaga V Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, agama Kristen, status Kawin, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, Pemegang KTPA 91.10399 PERADI, Nomor SK.PH W14-Da.01.kp04.13 tahun 1991, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S.1, pemegang KTP NIK. 7102136706650001, hp. 085146309456 ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023 yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah No.307/SK/2023/PN. Tnn, tanggal 30 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2023, kuasa Para Pemohon menyatakan ada perbaikan khusus alamat para Pemohon dimana saat ini para berdomisili berdomisili di Desa Simbel Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa dan selanjutnya Kuasa Pemohon memperlihatkan Surat Keterangan Domosili Nomor 108/SBL/SK/VI/2023, yang

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Pemerintah Desa Simbel Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa tanggal 29 Mei 2023, selebihnya Kuasa Para Pemohon bertetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan 7102CPK03112006001125, tertanggal 14 Nopember 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEISHA EVELYN TIRES, Nomor 1382/Khs/2007, tertanggal 12 Juni 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102131810100018, tanggal 05 Maret 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama KEISHA EVELYN TIRES, tertanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Keluasan Orang Tua, tertanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 0276/KB-2009/V-2003, tanggal 16 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama, tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Domosili Nomor 108/SBL/SK/VI/2023, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Simbel Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DAHLIA DEFI SAMBUAGA NIK 7102134212900001, tertanggal 23 April 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNY ALEX TIRES NIK 7102130810770002, tertanggal 07 April 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALEX MOKOTIKA :**

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di Koha pada tahun 2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya bernama KEISHA EVELYN TIRES ;
- Bahwa anak KEISHA EVELYN TIRES saat ini baru berumur 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA, sudah dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA karena anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung kurang lebih sudah 7 (tujuh ) bulan;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi JEANE UNDAF :**

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di Koha pada tahun 2006 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak salah satunya bernama KEISHA EVELYN TIRES ;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak KEISHA EVELYN TIRES saat ini baru berumur 16 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES sudah lulus Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA, sudah dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA karena anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung kurang lebih sudah 7 (tujuh ) bulan;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama KEISHA EVELYN TIRES ;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan pacarnya yang bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA;
- Bahwa, perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini anak Para Pemohon sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon juga sudah siap secara mental untuk menikah dengan calon suaminya JUANDA SUDARMADI RAMPALA;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon JUANDA SUDARMADI RAMPALA adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa, Para Pemohon tetap akan memberikan bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya ;

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari anak Para Pemohon yaitu KEISHA EVELYN TIRES yang pada pokoknya mereka berdua siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan yang tidak lain dari keinginan mereka sendiri, terlebih lagi saat ini anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan calon suaminya JUANDA SUDARMADI RAMPALA;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES selaku calon istri serta JUANDA SUDARMADI RAMPALA selaku calon suami agar Para Pemohon banyak membimbing anak Para Pemohon mengingat usia anak dan calon suami anak Para Pemohon masih muda dengan tujuan agar tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama KEISHA EVELYN TIRES akan menikah dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama KEISHA EVELYN TIRES akan menikah

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon suaminya bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA masih berumur 17 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama KEISHA EVELYN TIRES, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa KEISHA EVELYN TIRES baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak bernama KEISHA EVELYN TIRES yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ALEX MOKOTIKA dan Saksi JEANE UNDA, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah dan ibu kandung dari anak KEISHA EVELYN TIRES dan saat ini Kartu Keluarga berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni Saksi ALEX MOKOTIKA dan Saksi JEANE UNDAJ juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES, saat ini duduk sudah lulus SLTP dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES dan JUANDA SUDARMADI RAMPALA. Adapun, salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES dan JUANDA SUDARMADI RAMPALA adalah karena keduanya sudah berpacaran sejak masih duduk dibangku SMP dan saat ini pula anak Para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES telah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan serta tidak ada yang keberatan mengenai rencana perkawinan kedua calon suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon selaku orang tua dari anak KEISHA EVELYN TIRES untuk menikahkan dengan calon suami JUANDA SUDARMADI RAMPALA agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik tanpa ada paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak KEISHA EVELYN TIRES untuk menikah dengan calon suami JUANDA SUDARMADI RAMPALA menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama tertanggal 15 Mei 2023 sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak laki – laki JUANDA SUDARMADI RAMPALA sebagai calon suami dan Anak para pemohon calon istri KEISHA EVELYN TIRES yang pada pokoknya JUANDA SUDARMADI RAMPALA dan calon istrinya KEISHA EVELYN TIRES sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak KEISHA EVELYN TIRES dan Calon suaminya tentang usia anak JUANDA SUDARMADI RAMPALA yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon agar Para Pemohon banyak membimbing anak KEISHA EVELYN TIRES dan calon suaminya mengingat usia anak JUANDA SUDARMADI RAMPALA masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak KEISHA EVELYN TIRES dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak KEISHA EVELYN TIRES

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak KEISHA EVELYN TIRES secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami yaitu JUANDA SUDARMADI RAMPALA juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan serta pula terdapat nilai Urgensi dimana saat ini calon isteri yakni anak Para Pemohon sedang mengandung dari hasil hubungannya dengan dengan calon suami bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon dan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon KEISHA EVELYN TIRES untuk menikah dengan calon suaminya JUANDA SUDARMADI RAMPALA beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama KEISHA EVELYN TIRES untuk menikah dengan laki-laki bernama JUANDA SUDARMADI RAMPALA ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2023** oleh **DOMINGGUS.A PUTURUHU, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya .

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**DEIVID D. LOSU, S.H.**

**DOMINGGUS.A PUTURUHU, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

---

Rp160.000,- (Seratus enam puluh Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10  
Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PNTnn